

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
PADA PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN**

(Studi Putusan No.1750/Pid.B/2015/PN.Plg dan No.1873/Pid.B/2017/PN.Plg)



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

PANCA GITA NURMALIA

02011181419036

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : PANCA GITA NURMALIA
NIM : 02011181419036
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL


**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
PADA PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN**


Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif dan dinyatakan
memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. H. Nashriana, S.H.,M.H


Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H

NIP.196509181991022001

NIP.195412141981031002



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya


Dr. Febrian, S.H.,M.S.

NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Panca Gita Nurmalia
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419036
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 26 November 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2018



Panca Gita Nurmalia

02011181419036

MOTTO:

"Dibalik Kesusahan Pasti Terdapat Kemudahan"

(Qs. Al-Insyirah : 5-6)

***"yakin adalah kunci jawaban dari segala permasalahan,
dengan bermodal yakin merupakan obat mujarab penumbuh
semangat"***

(Penulis)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ***Allah SWT***
- ***Kedua Orangtuaku
Tercinta***
- ***Saudara-saudaraku
tersayang***
- ***Teman-temanku
tersayang***
- ***Para Dosen-dosenku***
- ***Almamaterku***

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih yang telah memberikan rahmatnya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatihan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan” yang merupakan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan dalam hal materi dan substansi maupun tata cara penulisan. Maka, dari itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan sangat diterima dan dinanti oleh penulis guna mendapatkan hasil yang lebih baik guna menyempurnakan karya-karya yang akan datang.

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca baik untuk pendidikan khususnya mahasiswa dan mahasiswi fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dalam proses belajar mengajar serta bermanfaat bagi semua.

Palembang, 2018

Panca Gita Nurmalia

02011181419036

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Perimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Pencurian Dengan Kekerasan", sebagai salah satu syarat dalam mencaai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terdapat begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak tercinta Sundoko atas dukungan, do'a dan semangatnya yang telah diberikan kepada penulis selama penulisan dan penyusunan skripsi ini, Ibu tercinta Rusmala atas dukungan serta memberikan do'a yang tiada henti-hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini dan saudara-saudaraku Andriyanto, Wibiyanto, Dodi Christian, dan Rio Saputra Tercinta.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum, sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H, sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku ketua bagian hukum pidana sekaligus pembimbing utama yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama penulisan dan penyusunan skripsi.
7. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H, selaku pembimbing pembantu yang juga telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing kepada penulis selama penulisan dan penyusunan skripsi.
8. Bapak Iskandar Halim, S.H, M.Hum sebagai Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya.
9. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan seluruh Staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah membantu penulis dalam hal persiapan skripsi.
10. Untuk Bripda Akiras Mier Oktiando lelaki yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada saya dan membantu memberikan saran, serta meluangkan waktunya untuk menemani saya menyelesaikan skripsi ini.

13. Teman-temanku di rumah Sinta Junita, S.H., Putri Fadillah, Rhamadani Yanti, Elizabeth Hutapea, Mutiara Fadillah Muslimah, dan Sri Oktaviani yang selalu memberikan dorongan dan semangat yang tiada hentinya selama penyelesaian skripsi dan bantuannya selama penulisan skripsi.
14. Teman-temanku kuliah yang telah berjasa, Nyimas Aisyah Safhira, S.H., Resty Mutiara, S.H., Sania Nurfatih, S.H., Shintia Delvina Lajuda, Novi Anni, Putry Silaturahmi, Anggun Lori Lopiani, Riska Gita Anggraini, Vivi Nurmalsari, Puji Astuti yang telah memberikan semangat dan selalu memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, semoga kita semua sukses kawan-kawan.
15. Teman-teman PLKH Fitri Rahma Febriana, Rischa Fitriani, S.H., Dimas Anugrah, S.H., Rian Julfadly, Jimly Assiddiqie, Yogi Atma Amsalta, Ridho Wiragama, Rajib Kumar, Rachmad Hidayat dll.
16. Teman-teman KKL Andri Pahlipi, Shintia Delvina Lajuda, Vivi Nurmalsari, Muhammad Prabowo.
17. Teman-teman seangkatan di jurusan hukum program studi S1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, atas dukungan, perhatian, serta semangat motivasinya dalam pengerjaan skripsi ini dan pihak-pihak lain yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah ikut serta membantu dalam proses pembelajaran penulis selama ini..

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati agar karya tulisan ini bisa lebih baik.

Palembang, 2018



Panca Gita Nurmalia

02011181419036

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
WITTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup Permasalahan	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	13
1. Tipe Penelitian	13
2. Pendekatan Masalah	14
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16

5. Analisis Bahan Hukum	17
-------------------------------	----

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian	18
1. Tindak Pidana	18
2. Tindak Pidana Pencurian	27
3. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan	35
4. Sanksi Pidana	38
B. Tinjauan Umum tentang Percobaan (Poging)	43
1. Pengertian percobaan	43
2. Unsur-unsur Percobaan	45
3. Teori-teori Percobaan	52
4. Bentuk-bentuk Percobaan	54
C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	56
1. Pertimbangan Yuridis	57
2. Pertimbangan Non-Yuridis	59

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Percobaan Pencurian dengan Kekerasan	63
1. Putusan No.1750/Pid.B/2015/PN.Plg	63
a. Kasus Posisi	64
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	66

c.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	67
d.	Pertimbangan Hakim	68
e.	Analisis Pertimbangan Hakim	74
1)	Analisis Yuridis	76
2)	Analisis Non-Yuridis	78
2.	Putusan No.1873/Pid.B/2017/PN.Plg	80
a.	Kasus Posisi	80
b.	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	82
c.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	83
d.	Pertimbangan Hakim	84
e.	Analisis Pertimbangan Hakim	87
1)	Analisis Yuridis	88
2)	Analisis Non-Yuridis	90
3.	Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pencurian dengan Kekerasan pada No. Perkara: 1750/Pid.B/2015/PN.Plg Dan Perkara No. 1873/Pid.B/2017/PN.Plg Bila Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan	
1.	Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pencurian dengan Kekerasan Pada No. Perkara : 1750/Pid.B/2015/PN.Plg	93
a.	Identitas Terdakwa	93
b.	Posisi Kasus	94
c.	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	94

d. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	98
e. Amar Putusan	99
2. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana	
Percobaan Pencurian dengan Kekerasan	
Pada No. Perkara : 1873/Pid.B/2017/PN.Plg	104
a. Identitas Terdakwa	104
b. Kasus Posisi	105
c. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	106
d. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	108
e. Amar Putusan	109

B IV PENUTUP

A. Kesimpulan	115
B. Saran	117

FTAR PUSTAKA

EMPIRAN

Mengetahui,

Penyidik Utama

Penyidik Pembantu

Dr. H. Nur Hafidza, S.H., M.Hum
NIP. 195412141981031001

Setia Bakti

Dr. H. Nur Hafidza, S.H., M.Hum
NIP. 195412141981031001


ABSTRAK

Tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang sangat meresahkan masyarakat, pelaku kriminal tidak segan-segan melukai korban apabila melakukan perlawanan kepada para pelaku. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan suatu penegakan hukum. Namun, hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pencurian dengan kekerasan berbeda-beda sanksi yang diberikan hakim walaupun terdakwa telah secara sah bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan. Permasalahan dalam tulisan ini adalah: 1) bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku, 2) bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang membuka peluang terjadinya praktik dalam pertimbangan hukum. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, artikel dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Berdasarkan permasalahan tersebut dapat diambil kesimpulan, 1) bahwa, hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku, mempertimbangkan unsur yuridis dan nonyuridis dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa. 2) Penerapan hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pencurian dengan kekerasan dalam perkara ini Majelis Hakim menggunakan teori tujuan pemidanaan pembalasan (*absolute*) dan teori perawatan (*treatment*). Selain itu, hakim memperhatikan hukum di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.


Kata Kunci : Tindak Pidana, Sanksi Pidana, Pencurian, Kekerasan, Pertimbangan.

Mengetahui,


Pembimbing Utama


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu


Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H
NIP. 195412141981031002

Ketua Bagian


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakikat hukum pidana telah dikenal bersamaan dengan manusia mulai mengenal hukum; walaupun pada saat itu belum dikenal pembagian bidang-bidang hukum dan sifatnya juga masih tidak tertulis. Adanya peraturan-peraturan, adanya perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat, adanya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, dan adanya tindakan dari masyarakat terhadap pelaku dari perbuatan-perbuatan sedemikian, merupakan awal lahirnya hukum pidana dalam masyarakat yang bersangkutan.

Munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang lebih terorganisasi dengan baik serta kelompok cendekia di dalamnya, yang pada akhirnya melahirkan negara, makin menegaskan adanya bidang hukum pidana disamping bidang-bidang hukum lainnya. Perkembangan hukum pidana mulai dari masyarakat sederhana sampai dengan masyarakat modern sekarang ini tidaklah mengubah hakikat hukum pidana, melainkan hanya makin menegaskan sifat dan luas bidang hukum pidana. Oleh karenanya, baik itu masyarakat dahulu kala maupun masyarakat sekarang, hukum pidana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang pelaku-pelakunya seharusnya dipidana dan pidana-

pidana yang seharusnya dikenakan. Definisi ini mencakup empat pokok yang terkait erat satu dengan yang lain, yaitu peraturan, perbuatan, pelaku, dan pidana.¹

Istilah perbuatan di sini digunakan dalam arti yang luas, yaitu mencakup perbuatan aktif, yakni perbuatan sesuai secara fisik atau tindakan fisik tertentu, dan perbuatan pasif, yakni sikap tidak berbuat atau mengabaikan. Perbuatan aktif dilakukan misalnya dengan meninjau orang lain, mengambil barang orang lain, menembakkan pistol ke arah orang lain, dan sebagainya. Perbuatan pasif misalnya seorang ibu yang tidak menyusui bayinya selama beberapa hari sehingga bayinya mati kelaparan. Dalam hukum pidana dirumuskan perbuatan-perbuatan, yang menurut pandangan pembentuk undang-undang, pelaku dari perbuatan-perbuatan sedemikian patut pidana. Dengan telah dirumuskan dalam undang-undang, maka para pelaku tersebut seharusnya dipidana jika melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang.²

Perbuatan dan pelaku merupakan dua hal yang terikat erat. Perbuatan dilakukan oleh pelaku. Pada dasarnya, selain ada suatu perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana, juga ada pelaku ada suatu sikap batin atau keadaan psikis yang dapat dicela atau kesalahan. Sekalipun perbuatan telah sesuai dengan rumusan, ada kemungkinan pelakunya tidak dapat dipidana

¹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 2.

² *Ibid.*, hlm. 3

karena pada dirinya tidak ada kesalahan sama sekali, seperti tidak ada kesengajaan ataupun kealpaan. Juga kemungkinan ia tidak dipidana karena keadaan psikisnya yakni menderita penyakit jiwa yang berat.³

Berkaitan dengan tindak pidana Moeljatno⁴ merumuskan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan dapat dikatakan menjadi suatu tindak pidana apabila mempunyai sifat-sifat sebagai berikut⁵ :

- a. Melawan hukum;
- b. Merugikan masyarakat;
- c. Dilarang oleh aturan pidana;
- d. Pelakunya diancam dengan pidana;

Salah satu perbuatan pidana dalam wujud kejahatan yang sering muncul ke permukaan saat ini adalah pencurian. Maraknya tindak pidana pencurian yang terjadi sangat erat kaitannya dengan keadaan hidup masyarakat khususnya pelaku kejahatan. Misalnya, keadaan ekonomi atau tingkat pendapatan yang masih dibawah garis kemiskinan, tingkat pendidikan yang masih tergolong rendah dan keadaan dimana jumlah penduduk yang

³ *Ibid.*, hlm. 4

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cetakan ketujuh, PT. Rineke Cipta: Jakarta, 2002, hlm.54.

⁵ M. S. Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*. Ghalia Bandung, 1982, hlm. 2.

tidak seimbang dengan lapangan kerja. Hal-hal ini berpotensi menimbulkan perilaku kriminal dalam masyarakat tidak terkecuali penipuan itu sendiri.

Kasus pencurian telah menjadi perkara yang sering diperiksa, diadili dan diputus oleh pengadilan. Pencurian itu sendiri diatur dalam Buku II Pasal 362 KUHPidana sebagai pencurian dalam bentuk pokok. Sedangkan, tindak pidana pencurian yang lainnya merupakan pencurian dengan keadaan-keadaan khusus. Pencurian dengan keadaan khusus tersebut termasuk “pencurian dengan kekerasan” yang diatur dalam Buku II Pasal 365 KUHPidana. Ada kalanya pencurian diluar kehendak pelaku itu sendiri disebut dengan percobaan sebagaimana percobaan melakukan tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 53 KUHPidana.

Adapun tentang percobaan melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 53 dan 54 KUHPidana, di dalam Pasal 53 KUHPidana ditentukan bahwa:

1. Mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.
3. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Unsur-unsur percobaan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yaitu:

1. Adanya niat;
2. Adanya permulaan pelaksanaan yang menyatakan niat;
3. Pelaksanaan itu tidak selesai;
4. Tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri.⁶

Berkenaan dengan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, R. Soesilo⁷ mengatakan :

“Menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Misalnya bermaksud membunuh orang, orang yang hendak dibunuh tidak mati; hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai mengambil barang itu.

“Ini adalah “pencurian dengan kekerasan” Tentang “kekerasan” lihat Pasal 89. Disini termasuk pula : mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar dsb. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersamaan, atau setelah pencurian itu dilakuka, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu. Dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan baginya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. Seseorang copet setelah mencuri dimaki-maki oleh orang yang melihat dan karena sakit hati lalu memukul pada orang itu, tidak termasuk di sini, sebab kekerasan (memukul)itu untuk membalas karena sakit hati, bukan untuk keperluan tersebut diatas;

⁶ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hlm. 33-34.

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor, 1994, hlm.69 dan 254

“Ancaman hukuman diperberat, jika “pencurian dengan kekerasan” ini disertai dengan salah satu dari syarat-syarat tersebut pada Pasal 365 ayat (2) sub 1 s/d 4 KUHPidana.

Berikut merupakan beberapa Putusan Pengadilan Negeri Palembang terkait dengan Tindak Pidana Percobaan Pencurian dengan Kekerasan :

No.	Nomor Putusan	Tahun Perkara	Para Pihak	Amar Putusan
1.	1750/Pid.B/2015/PN.Plg	2015	Rosihan Bin Ibrahim	Menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
2.	1873/Pid.B/2017/PN.Plg	2017	Muhammad Rizki Bin Andi	Menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Pada Putusan Perkara Pengadilan Negeri Palembang No. 1750/Pid.B/2015/PN.Plg, Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah menyatakan perbuatan terdakwa Rosihan Bin Ibrahim, telah memenuhi rumusan delik dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana J.o. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana kemudian dijatuhi keputusan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara. Kemudian pada Putusan Perkara Pengadilan Negeri Palembang No. 1873/Pid.B/2017/PN.Plg Hakim Pengadilan Negeri Palembang

telah menyatakan perbuatan terdakwa Muhammad Rizki Bin Andi, telah memenuhi rumusan delik dalam Pasal 365 ayat (1) ke-1 KUHPidana J.o. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana kemudian dijatuhi keputusan berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara. Hakim menjadi ujung tombak dari penegakan peradilan pidana yang diharapkan dapat berimbang dan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dalam memberikan putusan. Hal ini tercermin dalam Pasal 24 ayat 1 UUD 1945. Bagian penjelasan Undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”. Dalam perspektif hukum setiap keputusan yang diberikan oleh hakim memiliki dasar pertimbangan yang konkret karena putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh seorang hakim.

Menarik untuk diamati bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut dan bagaimana penerepan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan. Apakah syarat-syarat untuk dapat dipidananya pada percobaan kejahatan telah terpenuhi dalam proses persidangan. Mengingat, bahwa pelaku percobaan tindak pidana juga dibebani tanggung jawab pidana dengan mengancam pidana kepada si pembuat yang belum sepenuhnya mewujudkan tindak pidana secara sempurna sebagaimana yang dirumuskan oleh undang-undang.

Adapun alasan mengapa percobaan tindak pidana tetap dibebani tanggung jawab pidana (1) sudut pandang subjektif, karena pelaku mempunyai kehendak atau niat yang jahat. (2) sudut pandang objektif, karena sifat perbuatan itu telah membahayakan kepentingan hukum. Berpedoman kepada dua pandangan diatas, dapatlah dimengerti bahwa tentu saja tidak setiap “percobaan” dapat dipidana. Untuk dapat dipidananya suatu percobaan harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 53 KUHPidana. Jadi, dengan dapat dipidananya percobaan itu, maka pengertian tindak pidana menjadi diperluas, artinya : tidak saja yang telah selesai, yang belum selesaipun dapat dipidana.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar mengenai percobaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sehingga penulis memilih judul **“Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan pada Nomor

⁸ M. Rasyid Ariman – M. Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana Fundamental* (Palembang: Unsri Press, 2013), 92-93

Perkara : 1750/Pid.B/2015/PN.Plg dan Perkara Nomor 1873/Pid.B/2017/PN.Plg ?

2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan pada Nomor Perkara : 1750/Pid.B/2015/PN.Plg dan Perkara Nomor 1873/Pid.B/2017/PN.Plg bila ditinjau dari tujuan pemidanaan ?

C. Ruang Lingkup Permasalahan

Untuk menjelaskan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka ruang lingkup yang akan diteliti dalam penelitian ini difokuskan pada pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang dalam perkara percobaan pencurian dengan kekerasan dengan nomor perkara : 1750/Pid.B/2015/PN.Plg dan Perkara Nomor 1873/Pid.B/2017/PN.Plg.

D. Tujuan Penelitian

Berpedoman dengan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka perlu pula ditegaskan bahwa tujuan penelitian dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan pencurian dengan

kekerasan Nomor Perkara : 1750/Pid.B/2015/PN.Plg dan Perkara Nomor 1873/Pid.B/2017/PN.Plg

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan pada Nomor Perkara 1750/Pid.B/2015/PN.Plg dan Perkara Nomor 1873/Pid.B/2017/PN.Plg bila ditinjau dari tujuan pemidanaan.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Aspek Teoritis

Menambah informasi yang lebih konkrit tentang apa saja pertimbangan hukum hakim dalam perkara percobaan pencurian dengan kekerasan dalam usaha pembaharuan hukum pidana.

b. Aspek Praktis

Melengkapi bahan-bahan kepustakaan hukum pidana yang berorientasi kepada penelaahan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan hukum hakim percobaan pencurian dengan kekerasan dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana, terutama dilihat sebagai bagian dari proses penegakan hukum pidana. Difokuskan pada pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang dalam perkara percobaan pencurian dengan

kekerasan dengan Nomor Perkara : 1750/Pid.B/2015/PN.Plg dan Perkara Nomor 1873/Pid.B/2017/PN.Plg.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁹ Kerangka teori yang lain digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa didasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.¹⁰

Menurut Barda Nawawi Arief¹¹, Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek yaitu :

a. Kesalahan pelaku tindak pidana

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 1986, hlm 125.

¹⁰ Andi Hamzah, *KUHP & KUHAP Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm 306.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 23.

- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
- c. Cara melakukan tindak pidana
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana
- e. Riwayat hidup dan sosial ekonomi
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
- h. Pandangan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim itu sendiri dan harus tetap dikawal dan dihormati bagi semua pihak tanpa terkecuali, sehingga tidak ada suatu pihak yang dapat menginterupsi hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim dalam menjalankan tugasnya memutus suatu perkara harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan memenuhi rasa keadilan masyarakat luas.

2. Teori Tujuan Pidanaan

Treatment sebagai tujuan pidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Namun pidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai

pengganti daripenghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).¹²

Basis utama aliran ini adalah konsepsinya bahwa kejahatan disebabkan oleh multi faktor yang menyangkut kehidupan natural manusia di dunia ini, antara lain faktor biologis dan faktor lingkungan sosial. Oleh karena itu aliran positif bersandarkan paham *indeterminisme* yang mengakui bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas (*free will*) karena dibatasi faktor-faktor tadi. Dalam hal penjatuhan pidana, aliran ini menganut sistem “*indefinite sentence*”, yaitu pidana yang dijatuhkan tidaklah ditentukan secara pasti karena setiap pelaku kejahatan mempunyai kebutuhan yang berbeda. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Lambroso, bahwa penerapan pidana yang sama pada semua pelaku kejahatan, merupakan suatu kebodohan karena setiap pelaku mempunyai kebutuhan yang berbeda.¹³

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan

¹²<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/59716/Chapter%2011.pdf?sequence=3&isAllowed=y>. Diakses pada tanggal, 26 Februari 2018, Pukul 13:13 WIB.

¹³ *Ibid*

perundang-undangan yang membuka peluang terjadinya praktik dalam pertimbangan hukum hakim perkara percobaan pencurian dengan kekerasan. Namun demikian, penelitian kepustakaan tidak saja terhadap bahan perundang-undangan di Indonesia yang mengandung celah yang dapat dimanfaatkan dalam praktik penyelesaian perkara pidana yang diproses dalam persidangan, tetapi juga sebagai bahan penunjang yang mempunyai hubungan secara tidak langsung dengan masalah percobaan pencurian dengan kekerasan.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan menggunakan beberapa pendekatan yaitu sebagai berikut :

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute aproach*), pendekatan ini dilakukan dengan mengamati, mengkaji, menelaah, memeriksa dan meneliti semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum (isi hukum) yang sedang ditangani atau dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mempelajari kekonsistensian atau kesesuaian antara Undang-undang yang satu dengan yang lain dan seterusnya. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menghasilkan suatu argumen yang berguna untuk memecahkan atau menjawab permasalahan hukum yang sedang ditangan atau dihadapi.¹⁴

¹⁴Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*, Yogyakarta, 2013, Pustaka Pelajar.

- b. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Menurut Gutteridge, perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum.¹⁵ Gutteridge membedakan antara perbandingan hukum yang bersifat deskriptif yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu, misalnya keinginan untuk menciptakan keseragaman hukum dagang. Menurut Van Apeldorn, perbandingan hukum merupakan suatu ilmu bantu bagi ilmu hukum dogmatik dalam arti bahwa untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan putusan-putusan pengadilan yang ada dengan sistem hukum lain.¹⁶
- c. Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.¹⁷

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

Namun, karena penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder, maka data

¹⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, 2013, Sinar Grafika, hlm.172.

¹⁶ *Ibid*, hlm 173.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009. Hlm 94.

primer lebih bersifat menunjang. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer¹⁸ yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diatur berdasarkan hierarki perundang-undangan mulai dari UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan aturan lain di bawah undang-undang, putusan-putusan Pengadilan Negeri Nomor : 1750/Pid.B/2015/PN.Plg dan Perkara Nomor 1873/Pid.B/2017/PN.Plg.
- b. Bahan Hukum Sekunder¹⁹ yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), dan ensiklopedia.

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel dimaksud penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan

¹⁸ Roni Hanitijo Sumitro, *Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm 9.

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 32.

dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data terutama ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen.

5. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dan disajikan dan dianalisis dengan metode content analysis secara kualitatif dengan melakukan analisis deskriptif. Analisis deskriptif bertitiktolak dari analisis yuridis sistematis menganalisis isi pertimbangan hukum hakim dalam perkara percobaan pencurian dengan kekerasan Perkara Nomor : 1750/Pid.B/2015/PN.Plg dan isi pertimbangan dalam putusan perkara percobaan pencurian dengan kekerasan Nomor : 1873/Pid.B/2017/PN.Plg. Dari analisis yang dilakukan, kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif-deduktif.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya penulisan yang teratur, dimana terbagi menjadi empat bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan dari penulisan skripsi yang memberikan penjelasan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.
- BAB II : Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang membahas mengenai tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan.
- BAB III : bab yang membahas pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku percobaan penurian dengan kekerasan serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku dalam putusan no. 1750/Pid.B/2015/PN.Plg dan Putusan No.1873/Pid.B/2017/PN.Plg.
- BAB IV : Bab penutup dan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang telah dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abu Yasid. 2013. *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*. Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- . 2002. *Percobaan dan Penyertaan Bagian 3*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- . 2009. *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan dan Peringatan Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2011. *KUHP & KUHP Edisi Revisi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- . 2011. *Delik-Delik Tertentu (Specielle Delicten)* di dalam KUHP.
- . 2010. *Surat Dakwaan*. Bandung : PT. Alumni.
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi. 2013. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi dan Konstitualisme*. Jakarta : PT. Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 1995. *Proses Penanganan Perkara Bagian Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika.
- . 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung : PT. Alumni.
- M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghieb. 2013. *Hukum Pidana Fundamental*. Palembang : Unsri Press.
- M.S. Bassar. 1982. *Tindak-tindak Pidana Tertentu*. Bandung : PT. Ghalia.
- Moeljatno. 1985. *Hukum Pidana, Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*. Jakarta : Bina Aksara.
- . 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Cetakan Ketujuh*. Jakarta : PT. Rineke Cipta.
- . 2003. *KUHP*. Jakarta : Bumi Aksara.
- P.A.F. Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Sinar Baru.
- . 1989. *Delik-Delik Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Bandung : Sinar Baru.
- dan Theo Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Media Grup.
- R. Soesilo. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia.
- . 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor : Politeia.
- Roni Hanitijo Sumitro. 1984. *Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung : Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Tim Penerjemah BPHN. 1983. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Sinar Harapan.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- W.J.S. Poerwadarminta. 1989. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : PT. Eresco.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

C. SUMBER INTERNET DAN JURNAL LAINNYA

- [Http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/Chapter%2011.pdf?sequence=3&isAllowed=y](http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/Chapter%2011.pdf?sequence=3&isAllowed=y). Diakses Pada Tanggal 26 Februari 2018, Pukul 13:13 WIB.
- [Http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/HAMDONO.pdf](http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/HAMDONO.pdf). Diakses Pada Tanggal 19 Maret 2018, Pukul 17:07 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ONLINE. Diakses dari <http://kbbi.web.id>. Pada Tanggal 19 Maret 2018, Pukul 19:08 WIB.

<Http://digilib.unila.ac.id/5337/8/BAB%2011.pdf>. Diakses Pada Tanggal 19 Maret 2018, Pukul 20:40 WIB.

<Http://hukumonline.com/klinik/detail/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-%bentuk-surat-dakwaan>. Diakses Pada Tanggal 25 Mei 2018, Pukul 15:47 WIB.

<Http://seviola.blogspot.co.id/2011/08/jenis-hukuman-pidana-di-indonesia.html>. diakses Pada Tanggal 29 April 2018. Pukul 16:56 WIB.